



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 68/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan
c. Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei 2018 seperti yang terlampir, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Biaya Kontribusi Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE), sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta
 - b) Biaya Kontribusi Ujian Computerized Based Test (CBT), sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per peserta.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1380009001103 a.n. RPL 028 UNS UNTUK DANA KELOLAAN BLU 3.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 02 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 April 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 68 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 13 APRIL 2018
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL
 UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
 DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
 DOKTER PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
 MEI 2018.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
 MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

NO	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
1	Ardina Filindri Purba	22010115210135	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
2	Kenny Farisan B	22010114220006	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
3	Agustinus Pandega Sandy	22010114210084	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
4	Ayu Nurma D A	22010115210101	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
5	Sucy Calara	22010114210137	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
6	Ahmad Yoga Setyo U	22010114210065	Retaker	400,000	-	400,000
7	Febryna Wijayanti Putri H	22010114220017	Retaker	400,000	-	400,000
8	Hartika Dewi	22010114220018	Retaker	400,000	-	400,000
9	Alfian Salahudin Al Ayoubi	22010115220184	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
10	Dicky Kresnadi Rahmanto	22010115220180	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
11	Hamim Tohari	22010115220192	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
12	Vina Eka Wulandari	22010115220191	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
13	Rastia Alimmattabrina	22010115210072	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
14	Radyoko Heru Rahbanu	22010115220198	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
15	Rina Prihatiningrum	22010115220187	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
16	Vika Oktaviani	22010115220183	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
17	Medita Muzwar	22010115220194	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
18	Eko Djatmikanto Satrio N	22010115220195	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
19	Gina Amalia Harahap	22010115220188	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000

NO	Nama	NIM	Status	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
				CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
20	Anggoro Adjar Mangestu	22010115220197	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000
21	Hakim Alhaady Juhana	22010115220177	Firsttaker	400,000	600,000	1,000,000

Semarang, 13 April 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

